

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (INPRES)
NOMOR 9 TAHUN 2005 (9/2005)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU
KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN
USAHA MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dengan ini mengubah beberapa Diktum dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 dimaksud, sebagai berikut :

1. Instruksi Diktum KEDUA diubah, sehingga keseluruhan Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:
KEDUA : Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, agar dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Teknis yang lingkup tugasnya membidangi kegiatan usaha dari Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Instruksi Diktum KETIGA diubah, sehingga keseluruhan Diktum KETIGA berbunyi sebagai berikut:
KETIGA : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara melaporkan dan menyampaikan hasil penjaringan calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, serta hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Penilai Akhir yang terdiri dari Presiden (sebagai Ketua), Wakil Presiden (sebagai Wakil Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Sekretaris Kabinet (sebagai Sekretaris), guna mendapat penilaian."

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO